

**PENETAPAN USIA MINIMAL PERKAWINAN DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH
KONTEMPORER**

***THE ESTABLISHMENT OF THE MINIMUM MARRIAGE AGE UNDER
LAW NUMBER 16 OF 2019 FROM THE PERSPECTIVE OF
CONTEMPORARY MAQASID AL-SHARIA***

Mariya Ulva dan Barden Alfinurin Aufa Hikam

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Korespondensi Penulis : mariyaulvah04@gmail.com, bardeenalfy08@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Ulva, Mariya dan Barden Alfinurin Aufa Hikam. *Regulasi Batas Usia Minimal Pernikahan di Indonesia dalam Perspektif Maqasid Syari'ah dan Sosiologi Hukum*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan respons negara terhadap tingginya praktik perkawinan anak dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Penelitian ini mengkaji kesesuaian pengaturan batas usia perkawinan tersebut dengan *maqashid syariah* kontemporer yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kebijakan batas usia perkawinan selaras dengan maqasid syariah kontemporer, khususnya dalam perlindungan dan pengembangan jiwa, akal, dan keturunan, serta mencerminkan ijtihad hukum negara yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan keberlanjutan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: Batas Usia Perkawinan, Maqasid Syariah Kontemporer, Undang-Undang Perkawinan

ABSTRACT

The amendment of the minimum marriage age to 19 years for both men and women under Law Number 16 of 2019 reflects the state's response to child marriage and its social impacts. This study examines the regulation through the lens of contemporary maqashid al-sharia as developed by Jasser Auda, using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that the policy aligns with contemporary maqasid al-sharia, particularly in safeguarding and developing the soul, intellect, and lineage, and demonstrates a state legal ijtihad oriented toward public welfare and family sustainability.

Keywords: Marriage Age Limit, Contemporary Maqasid Sharia, Marriage Law

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan religius yang esensial dalam masyarakat, karena menjadi fondasi utama pembentukan keluarga dan pewarisan generasi.¹ Dalam perspektif Islam, seluruh rangkaian pra-nikah yang mencakup niat untuk menikah hingga penyelenggaraan walimah dipahami sebagai mekanisme pengondisian agar pernikahan berorientasi pada terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.² Pernikahan bertujuan mengoptimalkan fungsi keluarga yang mencakup aspek spiritual, psikologis, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, dan ekonomi. Maka untuk mewujudkan pernikahan yang kokoh tersebut diperlukan kedewasaan fisik dan mental dari kedua mempelai. Dalam beberapa literatur, baik dalam fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan seseorang dianggap dewasa atau cakap hukum.³

Usia yang dianggap dewasa untuk menikah mulanya diatur Pemerintah dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana batas usia yang ditetapkan yaitu, 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun seiring berjalannya waktu, UU No. 1 Tahun 1974 mengalami banyak kritikan dari beberapa kelompok masyarakat, dikarenakan tidak sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang di mana menyatakan bahwa, anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun. Batas usia yang ditetapkan pada UU Nomor 1 Tahun 1974 dianggap masih terlalu rendah terutama bagi perempuan, karena mengabaikan aspek kesiapan fisik, mental, dan ekonomi.⁴ Hal ini menimbulkan maraknya praktik pernikahan dini yang kerap kali dipicu oleh tekanan sosial, ekonomi, serta pemahaman agama yang belum menyeluruh, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas hidup anak.⁵

¹ Elvina Jahwa dkk, *Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia*, Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol.4, No.1 (2024), p.1692–1705.

² Nur Ihdatul Musyarafa dan Subehan Khalik, *Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah*, Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol.1, No.3 (September 2020), p.704.

³ Alvan Fathoni, *Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum*, AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, Vol.4, No.1 (Januari-Juni 2017), p.44–57.

⁴ Mardi Candra, dkk., *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Prenada media, Jakarta, 2018.

⁵ M. A. Madani Ibnu Usman, *Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Zaaken, Vol.6, No.1 (April 2025), p.1–22.

Fenomena maraknya pernikahan anak di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah dengan tekanan sosial dan budaya tinggi telah melahirkan urgensi adanya regulasi yang mengatur batas minimal usia nikah secara normatif dan aplikatif demi menjamin kemaslahatan dan perlindungan anak. Tingginya angka perkawinan usia anak menempatkan Indonesia pada posisi ke-8 tertinggi di dunia serta peringkat ke-2 di kawasan ASEAN. Menurut data UNICEF, Indonesia tercatat memiliki jumlah absolut "pengantin anak" sebanyak 1.459.000 jiwa.⁶ Hal ini tentu turut berkontribusi pada tingginya angka perceraian, kemiskinan, dan kerentanan kesehatan reproduksi. Maka, kedewasaan merupakan aspek penting dalam melangsungkan pernikahan. Kedewasaan secara yuridis selalu mengarah pada kemampuan seseorang dalam melakukan perbuatan atau urusan secara mandiri tanpa bantuan dari pihak lain seperti bantuan wali atau orang tua. Jadi bisa disebut dewasa orang yang oleh hukum ketika dianggap sudah bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan dapat melakukan perbuatan hukum tertentu.⁷

Menanggapi situasi ini, pada tahun 2017 dilakukan permohonan uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 yang menghasilkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017.⁸ Hal ini membuat pemerintah menetapkan batas minimal usia nikah yang baru melalui UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁹ Regulasi ini merupakan upaya negara dalam pendewasaan usia perkawinan¹⁰ serta menyelaraskan perlindungan hukum terhadap anak dengan nilai-nilai Islam dan prinsip kemaslahatan. Norma ini juga sejalan dengan Pasal 1 ayat (1)¹¹ UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹²

⁶ Sonny Dewi Judiasih, *Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia*, Acta Diurnal, Vol.6, No.2 (Juni 2023), p.174–92.

⁷ Mhd. Harahap, dkk., *Batas Kedewasaan Anak Untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia*, JGSIMS, Vol.1, No.1 (Januari 2020), p.44.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, UU No.16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186, TLN No.6401. Ps.7 ayat (1). Bunyinya: "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

¹⁰ Umi Supratiningsih, *Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age In Indonesia*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.5, No.1 (Juni 2021), p.233.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN Tahun 2014 No. 297, TLN No. 5606. Ps. 1 ayat (1). Bunyinya: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

¹² Muhammad Gufron, *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan*, *Al-Hukama'*, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol 6, No.2 (Desember 2016), p.319–36.

Literatur Islam klasik tidak menyebutkan ketentuan usia minimum secara eksplisit, kecuali batas baligh dan rasyd yang multitafsir. Namun nilai-nilai fundamental pernikahan tercantum dalam *maqashid syariah*, termasuk pembatasan usia nikah yang sangat terkait dengan prinsip *al-dharuriyat al-khams* (lima unsur kebutuhan pokok) yang dijelaskan Abu Ishaq Asy-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, yaitu *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-mal* (perlindungan harta). Prinsip *maqashid syari'ah* ini kemudian direlevansikan oleh Jasser Auda sehingga dikenal sebagian *maqashid syariah* kontemporer. Di dalam ruang lingkup keluarga, *maqashid syariah* menjadi elemen yang penting terkait batas usia perkawinan dengan tujuan untuk perlindungan anak, karena penggunaan *maqashid syariah* menurut Jasser Auda berorientasi perlindungan, pelestarian menuju pengembangan, hak-hak asasi dan kebebasan.¹³ *Maqashid syariah* juga menjadi metode ijtihad untuk menetapkan hukum syara' terhadap suatu kasus hukum atas dasar kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat.¹⁴

Penelitian mengenai batas usia minimal perkawinan pasca UU No. 16 Tahun 2019 umumnya telah mengkaji isu ini dari perspektif hukum Islam normatif. Namun, kajian-kajian tersebut masih cenderung menggunakan kerangka *maqashid syariah* klasik yang berorientasi pada perlindungan individual dan belum secara sistematis fokus pada kemaslahatan publik sebagaimana dirumuskan dalam *maqashid syariah* kontemporer. Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menawarkan pembaruan dengan menganalisis regulasi batas usia perkawinan sebagai bentuk *ijtihad maqasidi* negara yang menekankan transformasi makna *daruriyyat khams* dari perlindungan menuju pengembangan jiwa, akal, keturunan, dan kesejahteraan sosial dalam konteks masyarakat Indonesia. Maka pertanyaan yang diajukan adalah: Bagaimana perkembangan *maqashid syariah* kontemporer? serta bagaimana *maqashid syariah* kontemporer memandang regulasi batas usia perkawinan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019?

¹³ Rizqa Febry Ayu dan Kamsi, *Perlindungan Anak sebagai Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah* Jasser Auda, Al-Ahkam, Vol.7, No.1 (Juni 2022), p.15.

¹⁴ Akhmad Vijaini, *Perkawinan Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah* Jasser Auda, CV. Azka Pustaka, Pasaman, 2025, p.7.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menempatkan UU No.16 Tahun 2019 sebagai objek kajian utama. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan *maqasid syariah* kontemporer sebagai kerangka analisis. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU-XV/2017, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya akademik yang berkaitan dengan batas usia perkawinan dan *maqasid syariah*. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menelaah substansi pengaturan batas usia perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 berdasarkan kerangka *maqasid syariah* kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis pengaturan batas usia minimal perkawinan dalam UU No., 16 Tahun 2019 dengan menggunakan perspektif *maqasid syariah* kontemporer. Kajian ini diarahkan untuk menilai kesesuaian kebijakan tersebut dengan tujuan kemaslahatan, khususnya dalam perlindungan dan pengembangan kualitas jiwa, akal, dan keturunan, serta untuk memahami posisi regulasi usia perkawinan sebagai bentuk ijtihad hukum negara dalam merespons dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan keluarga di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Perkembangan *Maqasid Syariah* Kontemporer

Al-Qur'an tidak mengatur secara rinci seluruh aspek ibadah dan muamalah, melainkan memberikan kerangka dasar berupa nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum sebagai landasan pembentukan hukum Islam. Dalam kerangka tersebut, konsep *maqashid syariah* menempati posisi penting dan tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai maslahat. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa *maqashid syariah* berorientasi pada pencapaian kemaslahatan, sekaligus menjadi prinsip dasar dalam memahami dan mengkaji teori *maqashid syariah*.¹⁵

¹⁵ Tanza Dona Pertiwi dan Sri Herianingrum, *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.10, No.1 (Maret 2024), p.810.

Maqashid syariah terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* (مقاصد) dan *syariah* (الشريعة). Istilah '*maqashid*' merupakan bentuk jamak dari '*maqshad*', yang memiliki arti maksud dan tujuan. Kata ini berasal dari akar kata kerja '*qashada*', dengan bentuk-bentuk seperti '*yaqshidu*' dan '*qashdan*'. Dalam konteks bahasa, '*maqshad*' memiliki beberapa makna, arah (yang menjelaskan), dan istiqamah dalam perjalanan.¹⁶ Nilai-nilai *maqasid syariah* sudah tergambar dari isi setiap firman Allah ta'ala maupun hadits-hadits Nabi SAW. Sehingga kedua landasan ini merupakan sumber hukum utama dalam memberikan solusi dari setiap masalah yang dihadapi oleh ummat manusia. Allah berfirman :

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

Artinya: Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar). (Surat An-Nahl Ayat 9)

Maqashid syariah ialah makna dan tujuan yang dijaga oleh *syara'* (hukum Islam) dalam seluruh atau sebagian besar peraturannya. Tujuan akhir dari syariat dan rahasia yang terkandung dalam setiap peraturan syariah adalah bagian dari konsep ini.¹⁷ Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syariah* merujuk pada arah atau nilai-nilai yang diinginkan dalam pelaksanaan hukum Islam. Nilai-nilai ini dijunjung tinggi oleh *syara'* (hukum Islam). Tujuan pencapaian ini tentu untuk menghadirkan kemasalahan yang lebih besar kepada ummat manusia dan menghilangkan segala jenis kemudharatan sebagai bentuk sasaran syariah. Sebab, tidak ada satu perkarapun dari ketetapan suatu hukum baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun sunnah melainkan ada maksud dan tujuan untuk mengokohkan kemaslahatan menebar manfaat dan menghilangkan segala bentuk kemudharatan.¹⁸

¹⁶ Julian Maharani, *Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah dalam Ekonomi Kontemporer*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol.8, No.3 (Oktober 2022), p.2496.

¹⁷ Khabib Solihin, dkk., *Maqashid Syariah sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi*, Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam, Vol.6, No.2 (Juli 2019), p. 148.

¹⁸ Dedisyah Putra dan Asrul Hamid, *Tinjauan Maqashid As-Syari'Ah terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal*, Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial, Vol.10, No.1 (Oktober 2020), p.1.

Imam al-Syathibi (w. 790 H/1388 M) sebagai salah satu pencetus teori *maqashid syariah* era klasik menegaskan bahwa tujuan pokok dari *maqashid syariah* adalah menata tatanan kehidupan dengan mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan. Melalui karyanya yang berjudul *Al-Muwafaqot*, Al-Syathibi menilai bahwa *maqashid* merupakan pokok-pokok agama (*ushul al-din*), kaidah-kaidah syariah (*qawaid syariah*), dan nilai-nilai universal agama (*kulliyat al-millah*).¹⁹ Prinsip ini sejalan dengan tujuan istinbat seluruh hukum Islam yang pada hakikatnya merupakan inti dari maqasid asyari'ah. Secara eksplisit maupun implisit, tidak mungkin menjaga agama (*hifz al-din*) dengan mengabaikan *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-'aql*.²⁰ Menurut pandangan al-Syathibi Allah menurunkan syariat kepada hamba-Nya untuk memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafaasid*).²¹

Konsep *maqashid* klasik diberi catatan oleh Jasser Auda selaku salah satu pencetus *maqashid* kontemporer. Menurut Auda, klasifikasi *maqashid* klasik hanya fokus pada individu daripada keluarga, masyarakat, maupun manusia secara umum. Subjek pokok dalam perspektif *maqashid* klasik lebih dominan terhadap individu (kehidupan, harga diri, dan harta individu). Bukan masyarakat (bermasyarakat, harga diri bangsa, ataupun kekayaan dan ekonomi nasional).²² Klasifikasi kontemporer membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan: 1) *Maqashid* Umum (*al-Maqashid al-'Ammah*), adalah *maqashid* yang dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam seperti rumusan *maqashid* tradisional, ditambah usulan *maqashid* baru seperti 'keadilan' dan 'kemudahan'. 2) *Maqashid* Khusus (*al-Maqashid al-Khassah*), adalah *maqashid* yang dapat diobservasi di seluruh isi 'bab' hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga; perlindungan dari kejahatan dalam hukum kriminal; dan perlindungan dari monopoli di hukum ekonomi. 3) *Maqashid* Parsial (*al-Maqashid al-Juz'iyah*),

¹⁹ M. Burhanudin Ubaidillah dan Alfin Nuril Laili, *Teori Maqasid Syari'ah Perspektif Ulama Modern dan Kontemporer*, Jurnal Jas Merah, Vol.1, No.1 (November 2021), p.3.

²⁰ Muh Ilham Azis, dkk., *Maqasid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syathibi*, ANAYASA: Journal of Legal Studies, Vol.2, No.1 (Agustus 2024), p.17-34.

²¹ Zulkarnain Abdurrahman, *Teori Maqasid Al-Syathibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*, Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, Vol.22, No.1 (Agustus 2020).

²² Luqman Rico Khashogi Luqman, *Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: (Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda)*, POLITEA: Jurnal Politik Islam, Vol.5, No.1 (Januari-Juni 2022), p.70-71.

yaitu maksud-maksud di balik suatu nash atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam kasus hukum tertentu, misalnya.²³

Maqashid klasik lebih berkaitan dengan individu dibandingkan dengan keluarga, masyarakat atau umat manusia. Dalam rangka memperbaiki kekurangan teori *maqashid* yang individualis, maka ide *maqashid* oleh cendekiawan muslim kontemporer diperluas hingga mencakup masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia. Seperti Ibnu 'Asyur yang memprioritaskan *maqashid* yang berkaitan dengan kepentingan 'bangsa' atau umat di atas *maqashid* seputar kepentingan individual. Rasyid Ridho memasukkan isu 'reformasi' dan 'hak-hak wanita' dalam teori *maqashid*-nya; serta Yusuf al-Qardlawi yang banyak membahas tentang 'martabat dan hak asasi manusia' dalam kajian *Maqashid*-nya. Lebih lanjut, Jasser Auda mengatakan bahwa pemekaran jangkauan *maqashid* membuatnya dapat merespon isu-isu global, serta membuatnya berkembang dari sekadar 'hikmah dibalik keputusan hukum' menuju 'rencana praktis untuk reformasi dan pembaruan'.

Jasser Auda sebagai salah satu cendekiawan yang menjadi salah satu representasi gagasan kontemporerisasi *maqashid syariah* melalui karyanya berjudul *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach*. Karya monumental ini menjadi media publikasi gagasannya tentang Pendekatan Sistem (*A Systems Approach*) dalam menggali hukum Islam. Konsep terminologi modern ini antara lain sebagai berikut: Reformasi dari tujuan 'Penjagaan' dan 'Perlindungan' menuju 'Pengembangan' dan 'Hak-Hak Asasi'.²⁴

Maqashid syariah dalam perkembangan kontemporer merevisi konsep *daruriyyat al-khams* tidak lagi dipahami semata sebagai "perlindungan", tetapi bergeser ke arah "pengembangan" dan pemenuhan hak-hak dasar manusia. *Hifz al-din* yang semula dimaknai sebagai perlindungan agama, kini ditafsirkan sebagai jaminan kebebasan berkeyakinan. *Hifz al-nafs* dan *hifz al-'Irdd* berkembang dari perlindungan jiwa dan kehormatan menjadi perlindungan hak

²³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, alih bahasa Rasidin dan Ali Abd el-Mun'im, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008, p.36.

²⁴ Abd Wahid, *Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer*, Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam, Vol.9, No.2 (Oktober 2018), p.222.

asasi serta martabat manusia. *Hifzu al-'Aql* tidak lagi terbatas pada menjaga akal dari kerusakan, melainkan mencakup pengembangan intelektual, pendidikan, dan budaya berpikir kritis. *Hifz al-Nasl* tidak hanya dipahami sebagai menjaga keturunan, tetapi berorientasi pada penguatan dan keberlanjutan keluarga. Sementara itu, *Hifz al-Mal* mengalami perluasan makna dari perlindungan harta menuju pengembangan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Perluasan makna ini bertujuan menjaga relevansi *maqasid al-syari'ah* agar tetap responsif terhadap tantangan sosial dan perkembangan zaman.²⁵

2. Regulasi Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif *Maqasid Syari'ah* Kontemporer

Pada awalnya, hukum keluarga Islam di Indonesia belum menetapkan batas usia minimal perkawinan secara tegas, karena rujukannya masih bertumpu pada literatur fikih klasik yang menilai kedewasaan berdasarkan tanda biologis, sehingga perkawinan pada usia sangat muda dimungkinkan. Maka dari itu, pada tahun 1974 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini mengatur bahwa usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sementara untuk laki-laki 19 tahun. Namun pernikahan di bawah umur tersebut telah sah dengan izin orang tua. Pembatasan ini masih terus berlaku bahkan setelah amandemen UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada tahun 2002.²⁶ Regulasi mengenai batas usia nikah di Indonesia mengalami perubahan signifikan melalui lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 sebagai hasil revisi atas UU No. 1 Tahun 1974. Regulasi baru ini menetapkan bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, bertujuan untuk mencegah perkawinan anak dan menjamin kemaslahatan generasi.

Fikih munakahat tidak menetapkan kedewasaan calon pengantin sebagai syarat sah perkawinan. Ketiadaan syarat kedewasaan tersebut dipahami sebagai bentuk kemudahan yang diberikan oleh para ulama, sebab terdapat pertimbangan-pertimbangan positif yang hendak dicapai.²⁷ Apabila diteliti secara mendalam,

²⁵ Luqman Rico Khashogi Luqman, *Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: (Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda)*, p.71.

²⁶ Yulia Fatma, *Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antarnegara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)*, JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), Vol.18, No.2 (Desember 2019), p.117–35.

²⁷ Asep Saepudin Jahar, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2013.

baik Al-Qur'an maupun Hadis tidak memberikan batasan tegas mengenai usia seseorang yang dapat dianggap dewasa. Dari perspektif ilmu pengetahuan, tingkat kedewasaan juga dipengaruhi oleh perbedaan kondisi tiap daerah dan zaman, sehingga proses pencapaiannya dapat berlangsung lebih cepat atau lebih lambat pada individu tertentu.²⁸

Ditinjau dari sisi kemaslahatan secara umum pembatasan usia nikah ini merupakan upaya untuk kebaikan untuk banyak pihak, terkhusus bagi seseorang yang ingin melaksanakan akad nikah. Kedewasaan merupakan hal yang sangat penting dimiliki oleh calon pengantin sebab pernikahan sebagai *mithaqan ghalidhan* di dalamnya banyak terkandung problematika yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh orang yang belum dewasa. Laki-laki yang menikah berarti menanggung semua kewajiban yang dulu diemban ayahnya untuk istrinya. Suami wajib memenuhi nafkah baik lahir maupun bathin kepada istri yang bersifat *dharuri* (primer), dianjurkan memenuhi kebutuhan yang bersifat *hajji* (sekunder), dan berhak memberikan kebutuhan tambahan yang bersifat *tahsini* (tersier). Istri yang berumah tangga dalam islam wajib mengabdikan diri seratus persen kepada sang suami, mematuhi seluruh ucapan suami selama tidak bertentangan dengan syariat, dan berhak membantu suami dalam menjalankan kewajibannya.²⁹

Kemaslahatan batas usia nikah juga sejalan dengan tujuan syariat, yang dijabarkan juga dalam teori *maqasid syariah*. Berbagai ayat Al-Qur'an maupun Hadis yang berkaitan dengan hukum, apabila ditelaah secara menyeluruh, memperlihatkan bahwa keseluruhan hukum tersebut bermuara pada terwujudnya kemaslahatan, baik dalam bentuk menghadirkan kemanfaatan maupun mencegah dan menghindarkan kerusakan.

Secara spesifik *maqashid syar'iyah* dalam konteks batas usia perkawinan memiliki lima tujuan utama dalam pembentukan hukum. Yang pertama adalah *hifz al-din* (memelihara agama). Pemeliharaan agama yang dapat diperoleh dari adanya pembatasan nikah harus dipahami dulu terkait dengan *mithaqan ghalidan*,

²⁸ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002.

²⁹ Bagas Agung Indrasta, *Pengaturan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syar'iyah Al-Syatibhiy dan Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto*, Sakina: Journal of Family Studies, Vol.8, No.1 (Januari 2024).

yaitu menjadikan pernikahan sebagai akad yang sangat kuat dan sakral yang menuntut komitmen, tanggung jawab, dan kesungguhan kedua pasangan. Seperti diketahui dewasa ini pemahaman masyarakat terhadap *mithaqan ghalidan* dan sakralitas dari akad pernikahan, sehingga banyak sekali dijumpai perceraian baik secara langsung maupun tidak. Tidak sedikit juga hal tersebut dikarenakan kedua mempelai belum memiliki umur yang cukup matang untuk berkeluarga menimbang kedewasaan dan kecakapan hukum. Maka diberlakukannya pembatasan untuk menjaga diri dari ditakutkannya terjadi perceraian yang merupakan suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah Swt.³⁰

Kemaslahatan umum dalam pembatasan usia perkawinan tercermin dari tujuan hukum untuk menjaga keteraturan sosial dan kualitas kehidupan berkeluarga secara kolektif. Pengaturan ini tidak hanya diarahkan pada kepentingan individu, tetapi juga pada perlindungan kepentingan masyarakat luas, termasuk stabilitas institusi keluarga dan keberlanjutan kehidupan sosial. Pembatasan usia perkawinan dengan demikian merefleksikan orientasi *maqāsid al-syari'ah* kontemporer yang menempatkan kemaslahatan publik sebagai dasar penetapan hukum, sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial.

Kedua *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), memelihara jiwa selain diartikan secara fisik (badan) juga dapat dimaknai dengan “psikis” (jiwa). Dalam hal ini orang yang memiliki umur lebih dewasa akan lebih kuat organ tubuhnya daripada yang masih belia. Umur 19 tahun dianggap seseorang sudah memiliki anggota tubuh yang kuat, harapannya ketika menikah sudah dalam keadaan dewasa secara umur dan usia kasus. kasus seperti kematian dan kecelakaan, gagal janin, dan lain sebagainya tidak terjadi di kemudian hari sehingga mampu dalam menjalankan bahtera rumah tangganya dengan sebaik-baiknya.³¹

Ketiga *hifz al-'aql* (memelihara akal), dalam *maqasid al-syari'ah* kontemporer dipahami sebagai upaya pengembangan kapasitas intelektual manusia melalui akses terhadap pendidikan, baik pendidikan umum maupun keagamaan.

³⁰ Azmi Sirajuddin, *Model Penemuan Hukum dengan Metode Maqashid Syariah sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam*, *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol.13, No.1 (April 2016), p.109–26.

³¹ Ali Mutakin, *Teori Maqāshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.19, No.3 (Agustus 2017), p.547–70.

Pembatasan usia perkawinan memberikan ruang bagi individu untuk terlebih dahulu menempuh proses pendidikan sebagai bekal keilmuan dan kedewasaan berpikir sebelum membangun kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif ini, pemeliharaan akal tidak berhenti pada perlindungan dari kerusakan, tetapi diarahkan pada penguatan kemampuan rasional dan penyelesaian masalah secara matang. Orientasi tersebut tidak hanya berdampak pada kesiapan individu, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan keluarga dan keteraturan sosial sebagai bagian dari kepentingan publik.

Keempat *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), Al-Qur'an Surah al-Nisa' ayat 9 mengatakan :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Ayat diatas menekankan tanggung jawab moral untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah dan rentan. Dalam konteks pembatasan usia perkawinan, pemeliharaan keturunan dimaknai sebagai upaya pengembangan kualitas kehidupan anak melalui kesiapan orang tua dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Prinsip hukum Islam yang memandang bahwa pernikahan membutuhkan kesiapan lahir dan bathin.³² Pernikahan pada usia yang belum matang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak dasar anak, khususnya hak atas pengasuhan dan pendidikan yang layak. Pembatasan usia perkawinan dengan demikian merupakan instrumen normatif untuk melindungi kepentingan generasi dan mewujudkan kemaslahatan publik secara luas.

Kelima, *hifz al-maal* (Memelihara harta), dengan adanya batas usia dalam menikah dan seseorang tidak tergesa-gesa dalam menikah, ia akan memiliki simpanan waktu untuk mencari *ma'isyah*, mencari pundi-pundi keuangan, sehingga ketika menikah sudah memiliki modal yang cukup untuk persiapan, dan bahkan tabungan setelah menikah. Pembatasan usia perkawinan memberikan

³² Holijah dan Jariyah binti Abd Manaf, *The Importance of Increasing Minimum Age For Marriage In Indonesian Marriage Law*, Jurnal Al-'Adalah, Vol.16, No.2 (Desember 2019) , p.411.

ruang bagi calon pasangan untuk mempersiapkan kemandirian ekonomi sebelum membangun rumah tangga. Kesiapan ekonomi pada tingkat keluarga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap ketahanan ekonomi masyarakat secara kolektif. Dalam kerangka ini, pengaturan usia perkawinan dipahami sebagai instrumen normatif yang berkontribusi pada pengelolaan sumber daya ekonomi secara berkelanjutan dan mendukung stabilitas ekonomi nasional sebagai bagian dari kemaslahatan publik. Relevansi prinsip *maqashid* terkait batas usia perkawinan adalah bentuk menjadikan hukum Islam selalu *shalihun li kulli zaman wa makan*.³³

Seseorang yang belum memiliki cukup umur untuk menikah tidak memiliki manajemen keuangan yang baik dalam literatur fikih biasa disebut sebagai muflis. Keluarga terutama kepala harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang baik dalam menjaga uang, dapat memetakan kebutuhan sesuai dengan tingkatan *maqashid al-Syari'ah* yakni kebutuhan *dharuri* (utama), *hajji* (sekunder), dan *tahsini* (tersier). Pembatasan usia nikah jika diklasifikasikan dalam dari segi tingkatannya dapat digolongkan pada *haajji* (sekunder) karena jika ketentuan ini tidak dijalankan tidak sampai menimbulkan kemudharatan yang sampai mengancam nyawa. Namun meskipun begitu hal ini tidak berarti pembatasan usia nikah merupakan aturan yang tidak wajib untuk dilaksanakan, sebab wajib tidaknya suatu aturan tidak bergantung pada tingkatan *maqashid al-Syari'ah* suatu hukum, melainkan meninjau kemaslahatan dan status hukum itu sendiri.³⁴

Perubahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dari 16 menjadi 19 tahun dimaksudkan untuk melindungi hak anak, khususnya anak perempuan, dari berbagai risiko praktik perkawinan usia dini. Pertimbangan tersebut pada hakikatnya merupakan ikhtiar untuk mewujudkan maslahat dengan menghadirkan manfaat (*jalb al-manafi'*) sekaligus menolak kerusakan (*dar' al-mafasid*), terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, serta proses tumbuh kembang anak perempuan yang berpotensi terhambat jika batas usia perkawinan tetap 16 tahun. Kebijakan ini juga sejalan dengan parameter kemaslahatan, yakni menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan keturunan (*hifz al-nasl*).³⁵

³³ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*, Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, p.3.

³⁴ Bagas Agung Indrasta, *Op.Cit.*.

³⁵ Muhammad Fajri, *Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat*, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol.7, No.1 (2020), p.59–69.

Regulasi batas usia minimal perkawinan 19 tahun merepresentasikan bentuk ijtihad *maqashid* negara yang berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang. Dalam perspektif *maqasid syariah* kontemporer, norma ini menegaskan pergeseran tujuan syariat dari sekadar perlindungan menuju pengembangan kualitas manusia dan institusi keluarga, terutama dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Penetapan batas usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia,³⁶ namun kontroversi tersebut tidak menghapus legitimasi maqasidi norma ini sebagai instrumen pencegahan kemudharatan dan penguatan kesiapan menikah. Oleh karena itu, norma batas usia perkawin baru tidak dapat dipahami sebagai pembatasan kebebasan syar'i, melainkan sebagai mekanisme normatif untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung dalam kondisi kesiapan biologis, psikologis, dan sosial yang memadai sesuai dengan tujuan syariat.

C. PENUTUP

Perkembangan *maqasid syariah* kontemporer menunjukkan pergeseran paradigma hukum Islam dari pendekatan tekstual dan individualistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual, sistemik, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Pemikiran tokoh-tokoh maqasid kontemporer, khususnya Jasser Auda, menegaskan bahwa *maqashid* tidak lagi dipahami semata sebagai perlindungan terhadap *daruriyyat khams*, melainkan juga sebagai kerangka pengembangan kualitas manusia, pemenuhan hak asasi, dan penguatan institusi sosial. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai instrumen yang adaptif terhadap dinamika sosial sekaligus responsif terhadap problem kemanusiaan modern tanpa kehilangan orientasi normatifnya. Dengan demikian, *maqasid syariah* kontemporer berfungsi tidak hanya sebagai legitimasi normatif, tetapi juga sebagai metodologi ijtihad dalam merumuskan kebijakan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.

³⁶ Rosdalina Bukido, dkk., *Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia*, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol.7, No.1 (Maret 2023), p.147.

Regulasi batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merepresentasikan bentuk *ijtihad maqasidi* negara dalam merespons persoalan perkawinan anak dan perlindungan generasi. Dalam perspektif *maqashid syariah* kontemporer, penetapan usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sejalan dengan tujuan pengembangan perlindungan jiwa, akal, keturunan, dan kesejahteraan sosial. Penetapan batas usia nikah dalam Undang-Undang Perkawinan menjadi kontroversi di masyarakat Indonesia, namun secara normatif kebijakan ini tetap memiliki legitimasi kuat sebagai instrumen pencegahan kemudharatan dan penguatan kesiapan menikah secara biologis, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, norma usia perkawinan baru tidak dapat dipahami sebagai pembatasan kebebasan syari, melainkan sebagai upaya konstitusional untuk mewujudkan kemaslahatan publik dan memastikan bahwa institusi perkawinan berfungsi secara optimal sesuai dengan tujuan syariat Islam di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Auda, Jasser. 2008. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. alih bahasa Rasidin dan Ali Abd el-Mun'im. (Bandung: PT Mizan Pustaka).
- Candra, Mardi, dkk.. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Hermanto, Agus. 2022. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. (Malang: Literasi Nusantara Abadi).
- Jahar, Asep Saepudin. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Vijaini, Akhmad. 2025. *Perkawinan Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda*. (Pasaman: CV. Azka Pustaka).
- Yanggo, Chuzaimah T. dan Hafiz Anshary. 2002. *Problematisasi Hukum Islam Kontemporer*. (Jakarta: Pustaka Firdaus).

Publikasi

- Abdurrahman, Zulkarnain. *Teori Maqasid Al-Syatibi dan Kaitannya dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam. Vol.22. No.1 (Agustus 2020).
- Ayu, Rizqa Febry dan Kamsi. *Perlindungan Anak sebagai Landasan Filosofis dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah Jasser Auda*. Al-Ahkam. Vol.7. No.1 (Juni 2022).
- Azis, Muh Ilham, dkk.. *Maqasid Al-Shari'ah Theory By Imam Al-Syatibi*. ANAYASA: Journal of Legal Studies. Vol.2. No.1 (Agustus 2024).
- Bukido, Rosdalina, dkk.. *Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol.7. No.1 (Maret 2023).
- Fajri, Muhammad. *Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat*. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam. Vol.7. No.1 (Juni 2020).
- Fathoni, Alvan. *Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Islam dan Sosiologi Hukum*. AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman. Vol.4. No.1 (Januari-Juni 2017).
- Fatma, Yulia. *Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antarnegara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia)*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah). Vol.18. No.2 (Desember 2019).
- Gufon, Muhammad. *Makna Kedewasaan dalam Perkawinan, Al-Hukama'*. The Indonesian Journal of Islamic Family Law. Vol 6. No.2 (Desember 2016).
- Harahap, Mhd.. *Batas Kedewasaan Anak untuk Cakap Hukum dalam Perspektif Peraturan di Indonesia*. JGSIMS: Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies. Vol.1. No.1 (Januari 2020).
- Holijah dan Jariyah binti Abd Manaf. *The Importance of Increasing Minimum Age For Marriage In Indonesian Marriage Law*. Jurnal Al-Adalah. Vol.16. No.2 (Desember 2019).

- Indrasta, Bagas Agung. *Pengaturan Batas Minimal Usia Nikah di Indonesia Perspektif Maqashid Al-Syar'iyah Al-Syatibhiy dan Sosiologi Hukum Soerjono Soekanto*. Sakina: Journal of Family Studies. Vol.8. No.1 (2024).
- Jahwa, Elvina, dkk.. *Konsep Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia*. Innovative: Journal Of Social Science Research. Vol.4. No.1 (Januari 2024).
- Judiasih, Sonny Dewi. *Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita dan Tantangan bagi Penegakan Hukum Keluarga di Indonesia*. Acta Diurnal : Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.6. No.2 (Juni 2023).
- Luqman, Luqman Rico Khashogi. *Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah: (Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda)*. POLITEA: Jurnal Politik Islam. Vol.5. No.1 (Januari-Juni 2022).
- Maharani, Julian. *Pemikiran Ibnu Asyur tentang Maqashid Syariah dalam Ekonomi Kontemporer*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.8. No.3 (Oktober 2022).
- Musyarrafa, Nur Ihdatul dan Subehan Khalik. *Batas Usia Pernikahan dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab terhadap Batas Usia Nikah*. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Vol.1. No.3 (September 2020).
- Mutakin, Ali. *Teori Maqâshid Al Syari'ah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Vol.19. No.3 (Agustus 2017).
- Pertiwi, Tanza Dona dan Sri Herianingrum. *Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol.10. No.1 (Maret 2024).
- Putra, Dedisyah dan Asrul Hamid. *Tinjauan Maqashid As-Syari'Ah terhadap Perlindungan Anak Panti Asuhan Siti Aisyah Kabupaten Mandailing Natal*. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial. Vol.10. No.1 (Oktober 2020).
- Sirajuddin, Azmi. *Model Penemuan Hukum dengan Metode Maqashid Syariah sebagai Jiwa Fleksibilitas Hukum Islam*. Istimbath: Jurnal Hukum. Vol.13. No.1 (April 2016).
- Solihin, Khabib, dkk.. *Maqashid Syariah sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqasid Sharia Index (MSI) Asy-Syatibi*. Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam. Vol.6. No.2 (Juli 2019).
- Supraptiningsih, Umi. *Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age In Indonesia*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol.5. No.1 (Juni 2021).
- Ubaidillah, M. Burhanudin dan Alfin Nuril Laili. *Teori Maqosid Syari'ah Perspektif Ulama Modern dan Kontemporer*. Jurnal Jas Merah. Vol.1. No.1 (November 2021).
- Usman, M. A. Madani Ibnu. *Batas Usia Perkawinan: Tantangan Hukum dan Solusi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*. Zaaken: Journal of Civil and Business Law. Vol.6. No.1 (April 2025).
- Wahid, Abd. *Reformasi Maqashid Syariah Klasik Menuju Perspektif Kontemporer*. Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam. Vol.9. No.2 (Oktober 2018).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUU-XV/2017.

